

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang studi evaluasi kinerja pengawas dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kinerja pengawas dalam mengimplementasikan penyusunan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 belum sepenuhnya sesuai standar yang telah ditetapkan yaitu; (1) satu orang pengawas tidak menyusun program pembinaan guru, (2) dua orang pengawas tidak menyusun program pemantauan empat standar nasional pendidikan, (3) satu orang pengawas tidak menyusun program penilaian kinerja guru, (4) satu orang pengawas tidak menyusun rencana pengawasan akademik. Hasil analisis dokumen penyusunan program pengawasan akademik diperoleh satu orang pengawas atau 33 persen mendapat nilai A (amat baik) dan dua orang pengawas lainnya atau 66,67 persen mendapat nilai C (cukup).
- 2) Kinerja pengawas dalam mengimplementasikan pelaksanaan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu; (1) dua orang pengawas tidak menyusun laporan pelaksanaan program

pembinaan guru, (2) satu orang pengawas tidak membuat laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru, (3) tiga orang pengawas tidak membuat laporan tahunan pelaksanaan program pengawasan akademik. Hasil analisis dokumen pelaksanaan program pengawasan akademik diperoleh dua orang pengawas atau 66,67 persen memiliki klasifikasi prestasi kerja E (kurang) dan satu orang pengawas atau 33,33 persen dengan klasifikasi prestasi kerja C (cukup).

- 3) Kinerja pengawas dalam mengimplementasikan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 belum sesuai standar yaitu; (1) tiga orang pengawas melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru namun tidak membuat laporan evaluasi tersebut sesuai standar yang telah ditentukan, (2) tiga orang pengawas melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru, namun satu orang pengawas tidak membuat laporan hasil evaluasi tersebut sesuai standar yang telah ditentukan, (3) tiga orang pengawas tidak membuat laporan tahunan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik. Hasil analisis dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik, tiga orang pengawas atau 100 persen masuk dalam klasifikasi prestasi kerja E (kurang)
- 4) Kinerja pengawas dalam mengimplementasikan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2016/2017 belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu; (1) satu orang pengawas tidak menyusun program pembimbingan dan

pelatihan profesional guru sesuai dengan standar yang telah ditentukan, (2) tiga orang pengawas tidak membuat laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru, (3) tiga orang pengawas tidak membuat evaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, (4) tiga orang pengawas tidak membuat laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Hasil analisis dokumen pembimbingan dan pelatihan profesional guru diperoleh tiga orang pengawas atau 100 persen masuk dalam klasifikasi prestasi kerja E (kurang)

## **5.2 Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini adalah pengawas sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan akademik perlu membuat perencanaan secara matang dalam bentuk penyusunan program. Penyusunan program agar mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh kementerian pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam buku kerja pengawas sekolah. Demikian juga dengan pelaksanaan program pengawasan akademik yang selama ini dilaksanakan tanpa dijadwalkan terlebih dahulu. Penjadwalan ini penting dilakukan agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif serta berkesinambungan. Selain itu, pengawas juga perlu membuat laporan pelaksanaan pengawasan akademik. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan oleh pihak dinas pendidikan, akan tetapi juga berfungsi sebagai syarat angka kredit untuk kenaikan pangkat pengawas itu sendiri.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, simpulan dan implikasi seperti telah diuraikan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Aceh

Sehubungan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas kepada pemerintah provinsi, maka disarankan:

- a. Meningkatkan kompetensi pengawas sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara melalui kegiatan diklat atau sejenisnya dalam bidang penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- b. Memfasilitasi serta memastikan kegiatan penyusunan program pengawasan sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan program pengawasan serta dokumen program yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mewajibkan kepada seluruh pengawas sekolah menengah atas Kabupaten Aceh Utara menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan program pengawasan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Mengevaluasi serta menindaklanjuti laporan hasil kepengawasan. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari adanya anggapan dari sebagian pengawas bahwa laporan pengawas tidak pernah ditindaklanjuti sehingga tidak perlu

membuat laporan tertulis sesuai dengan standar yang telah ditentukan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

2. Bagi pengawas sekolah
  - a. Menyusun dokumen program pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sesuai dengan program yang telah disusun.
  - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan secara tertulis sesuai dengan standar yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menyerahkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh atau pihak yang ditunjuk tanpa perlu diperintahkan.
  - d. Membuat jadwal kunjungan ke sekolah binaan/guru binaan serta menyerahkan jadwal tersebut kepada kepala sekolah sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien;
  - e. Meningkatkan jumlah kunjungan ke sekolah terutama dalam hal pemantauan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kelulusan;
  - f. Membina, membimbing serta melatih profesional guru sesuai dengan analisis kebutuhan guru;
  - g. Melaksanakan pemantauan, pembinaan serta penilaian kinerja guru agar mengutamakan guru binaan sebagaimana nama-nama guru yang tertera dalam SK pembagian tugas;
  - h. Meningkatkan serta mengembangkan kompetensi diri secara terus menerus tanpa harus menunggu pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan;